


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJIAN TERBUKA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN










**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
PURWOKERTO**

5.2.14 SOP UJIAN TERBUKA

 Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-13
JUDUL UJIAN TERBUKA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPT)	TANGGAL DIKELUARKAN :	
AREA Program Pascasarjana UNSOED	NO.REVISI : 0	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian terbuka adalah ujian yang dilakukan oleh Kandidat Doktor dalam forum bersifat terbuka untuk umum, dimana peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan namun tidak mempengaruhi penilaian. 2. Ujian terbuka dilakukan dengan maksud untuk mengukur kemampuan Kandidat Doktor dalam mempertahankan disertasinya termasuk wawasan keilmuan dan penerapannya secara lebih luas. 3. Tim Komisi Ujian Terbuka terdiri atas Promotor, Co-Promotor, satu penguji internal, dan dua penguji eksternal, serta wakil komisi Prodi DIPT . Anggota Tim Komisi Ujian Terbuka wajib memenuhi persyaratan (a) memiliki gelar akademik doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, dan (b) berpengalaman sebagai dosen Pascasarjana sekurang-kurangnya lima tahun. 4. Penguji eksternal adalah akademisi dan/atau peneliti berkualifikasi doktor dan memiliki kepakaran yang relevan dengan disertasi serta berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman. 5. Tim Komisi Ujian Terbuka diperkenankan untuk memberikan masukan demi penyempurnaan revisi draft disertasi yang disusun oleh Kandidat Doktor. 6. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Promotor. 7. Kandidat Doktor yang diperbolehkan menempuh ujian terbuka adalah kandidat yang (a) terdaftar aktif di Prodi DIPT pada semester berjalan, (b) telah melakukan ujian tertutup, (c) telah selesai menyusun revisi draft disertasi yang disetujui Tim Promotor, dan (d) sebagian dari disertasi telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang dibuktikan dengan <i>letter of acceptance</i>. 8. Penilaian ujian terbuka adalah akumulasi dari nilai presentasi, isi disertasi, penguasaan keilmuan dan aplikasi keilmuan dari penelitian yang ditekuni Kandidat Doktor. Kandidat Doktor dinyatakan lulus ujian terbuka jika mendapatkan nilai kumulatif sekurang-kurangnya 70. 9. Kandidat Doktor yang tidak lulus dalam ujian terbuka diberikan kesempatan untuk mengulang sebanyak-banyaknya dua kali. Ujian ulang dapat dilakukan dalam waktu satu hingga enam bulan setelah ujian terbuka terakhir. 	

TUJUAN	<p>Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prosedur pelaksanaan ujian terbuka prodi Doktor Ilmu Peternakan. 2. persyaratan yang diperlukan untuk ujian terbuka bagi Kandidat Doktor pada Prodi Doktor Ilmu Peternakan 3. waktu yang dibutuhkan dalam proses ujian terbuka bagi Kandidat Doktor Prodi Doktor Ilmu Peternakan.
RUJUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 2. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013

Lampiran 5.2.14. Prosedur Ujian Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Peternakan

Kegiatan	Pihak terkait					Uraian kegiatan
	Kandidat Doktor	Prodi DIPT	Komisi Prodi DIPT	Penguji eksternal	Tim Komisi Ujian Tertutup	
Persiapan ujian terbuka (2 minggu)						Prodi DIPT mempersiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran ujian terbuka
Pendaftaran ujian terbuka (satu hari)						Kandidat Doktor yang telah memenuhi persyaratan mengisi formulir pendaftaran ujian terbuka dan menyerahkannya ke Prodi DIPT dengan menyertakan revisi draft disertasi
Verifikasi persyaratan calon doktor (satu hari)		 Ya				Prodi DIPT melakukan verifikasi persyaratan Kandidat Doktor untuk dapat melaksanakan ujian terbuka dan menentukan jadwal pelaksanaan ujian.
Penentuan calon penguji eksternal (satu hingga dua minggu)						Prodi DIPT melalui Komisi Prodi menentukan dan berkomunikasi dengan dua calon penguji eksternal.
Penentuan waktu ujian (satu minggu)						Prodi DIPT menghubungi Tim Komisi Ujian Terbuka untuk menetapkan waktu ujian
Undangan pelaksanaan ujian terbuka (≥ satu minggu)						Prodi DIPT mengundang Kandidat Doktor dan Tim Komisi Ujian Terbuka untuk

sebelum pelaksanaan ujian)						melakukan ujian
Pelaksanaan ujian (\geq satu minggu setelah undangan; 30 menit presentasi, \pm 180 menit diskusi)						Promotor memimpin ujian terbuka. Tim Komisi Ujian Terbuka memberi masukan terhadap revisi draft disertai Kandidat Doktor.
Penentuan kelulusan (setelah pelaksanaan ujian, 30 – 60 menit)						Tim Komisi Ujian Terbuka menentukan kelulusan Kandidat Doktor. Setiap penguji mengisi formulir penilaian dan mengumpulkannya kepada Ketua Sidang yang selanjutnya melakukan rekapitulasi nilai ujian dari semua anggota tim untuk mendapatkan nilai kumulatif.
Revisi disertasi (\leq dua bulan setelah ujian tertutup)						Setelah lulus ujian terbuka, Kandidat Doktor memperbaiki disertasinya berdasarkan masukan dari Tim.
Pelaporan hasil ujian tertutup (setelah ujian tertutup selesai)						Ketua sidang memberikan laporan tertulis pelaksanaan ujian terbuka kepada Prodi DIPT
Pengesahan disertasi (\leq satu bulan setelah ujian tertutup)						Kandidat Doktor menyerahkan disertasi kepada Prodi DIPT untuk mendapatkan pengesahan. menyerahkan